

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1950 TENTANG BIRO DEMOBILISASI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa sangat perlu mengadakan persiapan-persiapan agar lancar

berjalannya demobilisasi dan karena itu dianggap perlu untuk mendirikan sesuatu badan, yang diberi tugas untuk mempersiapkan kembalinya orang-orang yang didemobilisir kedalam masyarakat serta menempatkan mereka setepat-tepatnya;

Mengingat : Pasal 181 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia

Serikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIRO DEMOBILISASI NASIONAL.

Pasal 1.

Diadakan Biro Demobilisasi Nasional, disini selanjutnya disebut Biro, serta berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2.

- 1. Pimpinan Biro dipegang oleh seorang Direktur, di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang terdiri dari anggaota-anggota Dewan Keuangan dan perekonomian dari Dewan Menteri, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 95 Tahun 1950, dan Menteri Pertahanan.
- 2. Dalam hal-hal penting, maka pengawasan dapat diserahkan kepada seorang atau beberapa orang anggota Dewan Pengawas.
- 3. Jika soal-soal yang diperbincangkan di Dewan Pengawas bersangkutan dengan tugas kewajiban Kementerian lain-lain, maka Menteri-Menteri

ww.djpp.depkumham.go.id

yang bersangkutan diundang dalam perundingan-perundingan di Dewan Pengawas serta mereka menghadiri sidang itu sebagai anggota penuh.

Pasal 3.

Direktur Biro diangkat serta diperhentikan oleh Pemerintah atas usul dari Dewan Pengawas tersebut dalam Pasal 2. Gajinya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.

- 1. Tugas dari pada Biro tersebut adalah memungkinkan kembalinya mereka, yang oleh Menteri Pertahanan ditunjuk untuk didemobilisir ke dalam masyarakat dengan jalan peralihan teratur serta dipandang dari sudut sosial- ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Tugas, tercantum dalam pasal ini ayat tersebut di atas, dijalankan oleh Biro dengan mengingat instruksi yang dilampirkan pada Peraturan-tanpa Pemerintah ini serta petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh Dewan Pengawas.
- 3. Biro ini berhak pula untuk mengajukan usul-usul sendiri kepada Dewan Pengawas.

Pasal 5.

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan diberi tugas untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan-tanpa Pemerinta ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan pada tanggal 19 Juli 1950. MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950. INSTRUKSI MENGENAI TUGAS DAN CARA BEKERJA BIRO DEMOBILISASI NASIONAL.

BAGIAN I.

TUGAS BIRO.

Pasal 1.

Tugas Biro yang dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan-Pemerintah No. 15 Tahun 1950, dibagi menjadi dua bagian :

- a. merencanakan dan mengerjakan rencana tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- b. melaksanakan rencana yang tersebut dalam a.

Pasal 2.

Biro mempunyai tugas :

- 1. Memikirkan dan mencarikan penyelesaiannya yang praktis tentang soal-soal mengenai kepentingan mereka yang didemobilisir, pula soal-soal yang bergandengan dengan kembali mereka ke dalam masyarakat.
- 2. Menyelidiki dengan cara bagaimana Pemerintah dapat sebaik-baiknya menolong mereka yang didemobilisir dan jika perlu memajukan usul-usul.
- 3. Melancarkan kerja-sama yang baik antara badan-badan Pemerintah dan badan-badan Partikelir (Palang Merah, Organisasi Buruh, Organisasi-organisasi majikan dan sebagainya).
- 4. Jika dipandang perlu menunjuk perwakilan sedaerah dan perwakilan setempat.
- 5. Pada umumnya mengerjakan segala hal-hal yang dipandang perludan berguna untuk melancarkan tugas Biro itu.

Pasal 3.

Sebagai penuntun yang praktis dalam menjalankan tugas umum yang tersebut dalam Pasal 2 instruksi ini; berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut :

Tingkatan Pertama:

Untuk memelihara rasa disiplin dari para demobilisan, mereka

w.djpp.depkumham.go.id

ditempatkan di pusat-pusat latihan, di bawah pimpinan militer. Penerangan-penerangan yang diberikan kepada mereka harus bertujuan untuk melepaskan orang-orang yang didemobilisir itu dari rasa perasaan lebih tinggi atau rendah dari pada rakyat biasa serta mempersiapkan mereka kembali ke dalam masyarakat.

Tingkatan kedua:

Orang-orang yang didemobilisir ditempatkan di pusat pendidikan, tempat mereka menurut sifat kecakapannya masing-masing dapat menerima pelajaran dalam bermacam-macam kepandaian pertukangan dan pertanian.

Jika pelajaran telah selesai atau selama dalam pelajaran telah diperlukan pekerjaan praktis, maka orang-orang yang didemobilisir itu selekas-lekasnya ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan, yang berdekatan dengan pusat pendidikan tersebut. Dalam kerja sama dengan Kementerian yang bersangkutan disiapkan rencana-rencana tentang perusahaan-perusahaan mana yang dapat dipergunakan untuk menempatkan orang-orang yang didemobilisir. Jika penempatan tenaga tersebut mengakibatkan biaya yang amat berat bagi perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan, maka jika perlu oleh Pemerintah akan diberikan kredit untuk keperluan tersebut. Kemungkinan diadakan transmigrasi dipelajari juga serta sedapat-dapat dijalankan setepat-tepatnya terhadap rombongan-rombongan yang tertentu.

Di antara mereka yang didemobilisir, yang tidak memerlukan pelajaran istimewa lagi, jika mereka sudah cukup untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, sedapat-dapat diusahakan pekerjaan.

Teristimewa harus mendapat perhatian pula penempatan kembali para pelajar.

Dalam soal ini dimintakan perhatian terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1949, yang sekarang dilaksanakan oleh Republik Indonesia Serikat.

BAGIAN II.

CARANYA BEKERJA.

Pasal 4.

Organisasi pegawai guna menjalankan tugas Biro ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 5.

Direktur mengangkat dan memperhentikan para pegawai Biro ini dan mengatur gajinya dengan semufakat Dewan Pengawas.

Pasal 6.

Atas tanggung jawabnya, Direktur Biro ini berhak menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk tugasnya kepada orang-orang yang termasuk pegawai Biro tersebut.

Pasal 7.

Direktur Biro berhak berunding dengan Kementerian-Kementerian dan instansi lainnya, pula dengan badan pemerintah daerah dan orang-orang partikulir, mengenai rencana dan penglaksanaan tugas yang diberikan kepada Biro.

Pasal 8.

DireKtur Biro dapat mempersilahkan badan-badan pemerintah dan yayasanyayasan partikulir, begitu pula panitia-panitia yang dibentuk olehnya atau orang-orang yang ditunjuk olehnya untuk mempersiapkan dan menjalankan halhal yang tertentu mengenai demobilisan.

Pasal 9.

Tiap-tiap tiga bulan sekali dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Dewan Pengawasan, Direktur memberikan pelaporan tentang pekerjaan Biro.